

Nomor : 189.2/PM.00.01/K.MU/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Penegakan Netralitas ASN
dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Ternate, 31 Juli 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara
di

Tempat,-

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Instruksi

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menginstruksikan beberapa hal yakni:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan*

Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;

3. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)** yang pada pokoknya melarang ASN melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan seperti:
 - a. *Memasang baliho/spanduk/alat peraga kampanye lainnya terkait calon kandidat kepala daerah;*
 - b. *Melakukan sosialisasi/kampanye politik di media sosial/media online;*
 - c. *Melakukan pendekatan kepada entitas politik seperti partai politik, calon kandidat kepala daerah, dan lain sebagainya;*
 - d. *Menghadiri deklarasi/kampanye calon kandidat kepala daerah dan memberikan dukungan keberpihakan;*
 - e. *Membuat postingan, komen, share, like, dan bergabung/follow dalam akun pemenang calon kandidat kepala daerah;*
 - f. *Memposting foto bersama dengan entitas politik seperti calon kandidat kepala daerah tertentu, tim sukses, dan sebagainya pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik;*
 - g. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik dan calon kandidat kepala daerah tertentu;*
 - h. *Menjadi tim sukses/tim pemenang/tim ahli/konsultan atau sebutan lainnya pada partai politik atau calon kandidat kepala daerah tertentu;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka (1), (2), dan (3) di atas, Bawaslu Kabupaten/Kota **diminta untuk tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang teridentifikasi tidak netral dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024 dengan memprosesnya melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu** menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.